



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : dpmptsp@gresikkab.go.id

GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503.67/ 1437.74/2021

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
 4. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) An. Kelompok Bermain Tarbiyatul Islamiyah Nomor : 503.05/66/437.74/2016 tanggal 17 Juni 2016 ;
 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/17/437.53/2019 tanggal 25 Januari 2019 ;
 6. Permohonan dari Kelompok Bermain Tarbiyatul Islamiyah Nomor : 012/KB TI/2019 tanggal 21 Januari 2018 perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 08 Maret 2021 kepada Yayasan Pendidikan Tarbiyatul Islamiyah Tanjungan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1278000300683

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Tarbiyatul Islamiyah
Alamat : Jl. Tanjungan No 151 RT 003 RW 001 Desa
Tanjungan Kecamatan Driyorejo Kabupaten
Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Khotim Nur Khotimah, S.Pd.I

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 22 APR 2021

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK

